

Peranan Notaris dalam Program Pemerataan Investasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Fariz As¹, I Nyoman Prabu Buana Rumiarta², Ida Bagus Agung Putra Santika³.

¹Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: advocate.fariz2382411055@unud.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Udayana, E-mail: rpb.prabu@unud.ac.id

³Notaris Kabupaten Badung, E-mail: idabagussantika@ymail.com

Info Artikel

Masuk : 07 Desember 2023

Diterima : 31 Agustus 2024

Terbit : 31 Agustus 2024

Keywords :

Share Ownership, Job Creation Law, Free Competition, Principle of Equity, Role of Notary

Kata kunci:

Pemilikan Saham, UU Cipta Kerja, Persaingan Bebas, Asas Pemerataan, Peran Notaris

Corresponding Author:

I Nyoman Prabu Buana

Abstract

The purpose of this writing is to understand the construction of norms in the Job Creation Law (UU Cipta Kerja) concerning the principle of equity, particularly regarding share ownership, which has traditionally been dominated by foreigners or the upper-class society. The government has placed more emphasis on Micro and Small Enterprises to balance investment and create an investment climate that benefits society equally. Therefore, regulation of share ownership in the Job Creation Law is necessary to ensure that the process of equity is implemented. Before that, to achieve equitable investment implementation not yet regulated by the Job Creation Law, notaries as public officials play a role in the investment equity program under the Job Creation Law. This legal research method uses normative legal research, examining the norms of the Job Creation Law concerning share ownership. The research findings indicate that the ideal concept of the Job Creation Law is to provide regulations prioritizing share ownership for the community, including criteria such as actors in Micro and Small Enterprises (UMK), those in areas of natural resource exploitation zones, and individuals with minimal investment funds. This is to align with the principles of the Job Creation Law and harmonize with the Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which mandates welfare for all Indonesian citizens. Notaries, as public officials, have a role in achieving the investment equity program of the Job Creation Law, specifically through drafting deeds, providing legal counseling, and/or conducting legal discovery that is concretized in deeds

Abstrak

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui konstruksi norma pada UU Cipta Kerja dalam asas pemerataan. Terutama dalam hal pemilikan saham, yang selama ini dikuasai oleh orang asing maupun masyarakat kalangan atas. Pemerintah memberi perhatian lebih kepada Usaha Mikro Kecil demi pemerataan investasi dan terciptanya iklim investasi yang mensejahterakan masyarakat secara merata. Sehingga perlu pengaturan Pemilikan Saham dalam UU Cipta Kerja agar proses pemerataan terlaksana. Sebelum itu agar tercapainya pelaksanaan

Rumiarta, E-mail:
rbp.prabu@unud.ac.id

Ida Bagus Agung Putra
Santika, E-mail :
idabagussantika@ymail.com

DOI:

10.24843/AC.2024.v09.i02.p09

pemerataan investasi yang belum diatur dalam UU Cipta Kerja, Notaris sebagai pejabat publik memiliki berperan dalam program pemerataan investasi UU Cipta Kerja. Metode penelitian hukum ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan mengkaji objek kajian ini adalah norma hukum UU Cipta Kerja terhadap dalam pemilikan saham. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Konsep ideal UU Cipta Kerja adalah memberikan pengaturan kriteria yang diutamakan dalam pemilikan saham kepada masyarakat dengan kriteria diantaranya Pelaku UMK, dan atau Terdapat di wilayah zona eksploitasi sumberdaya alam, dan atau masyarakat memiliki potensi sebagai investor yang minim dana. Hal ini agar selaras dengan asas UU Cipta Kerja dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kesejahteraan bagi keseluruhan masyarakat Indonesia. Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan dalam pencapaian program pemerataan investasi UU Cipta kerja, yakni peranan membuat akta, memberikan penyuluhan hukum dan atau melakukan penemuan hukum yang dikonkritkan dalam akta.

I. Pendahuluan

Pembangunan bidang perekonomian saat ini di Indonesia, ditujukan mewujudkan era Indonesia maju. Dengan modal demografi berupa sumber daya alam (SDA) dan jumlah Angkatan kerja generasi muda sebagai sumber daya manusia (SDM) yang cukup besar, pemerintah dengan segenap bangsa optimis mampu menjadikan Indonesia sebagai negara maju sehingga sejajar dengan negara-negara maju lain di dunia.¹ Salah satu faktor yang mendukung usaha tersebut adalah pengesahan “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah digantikan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja sebagai UU Cipta Kerja, yang selanjutnya disingkat UU Cipta Kerja”. Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas** yang semula tercantum dalam UU Cipta Kerja, dengan mengubah 4 pasal dan menambah 10 pasal baru, kini tidak lagi diatur dalam UU Cipta Kerja. Sebaliknya, perubahan tersebut dilakukan melalui “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, yang telah disahkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023”. Pembahasan lebih lanjut mengenai hal ini mencakup beberapa aspek penting. Pertama, perubahan yang terjadi pada regulasi ini menunjukkan upaya pemerintah untuk menyelaraskan undang-undang yang ada dengan kebutuhan dinamika ekonomi dan bisnis saat ini. Kedua, dengan adanya perubahan ini, pelaku usaha diharapkan dapat lebih mudah menjalankan aktivitas bisnis mereka tanpa terhambat oleh aturan yang kaku.

¹ Yuni, R., Putra, P. D., & Hutabarat, D. L. (2020). *Sinergi Indonesia menuju negara maju*. Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Unimed Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19, 35-42.

Namun, adaptasi terhadap regulasi baru ini juga memerlukan perhatian khusus dari pelaku bisnis dan para praktisi hukum. Mereka perlu memahami secara mendalam implikasi dari setiap perubahan yang dilakukan, terutama terkait dengan aspek-aspek hukum yang mengatur perseroan terbatas. Pelaksanaan aturan yang telah diubah ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan perusahaan. Selain itu, perubahan dalam UU Cipta Kerja juga bertujuan untuk menarik investasi asing dengan menawarkan iklim bisnis yang lebih kondusif dan kompetitif. Ini mencakup penyederhanaan proses perizinan dan pengurangan hambatan administratif, yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak yang terlibat dalam dunia bisnis untuk terus mengikuti perkembangan regulasi dan beradaptasi dengan perubahan yang ada demi mencapai keberhasilan yang berkelanjutan.²

Selain dalam tataran Undang-Undang, telah diundangkan pula Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai PT sebagai tindak lanjut atas adanya perubahan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau selanjutnya disebut dengan UU PT.

Pada prinsipnya UU Cipta Kerja ditujukan untuk:³

1. “Menciptakan lapangan kerja melalui upaya untuk memfasilitasi, melindungi, dan memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha.
2. Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah
3. Memberikan fasilitas kepada para pengusaha untuk memulai dan mengelola usaha dan/atau kegiatan mereka dengan lebih mudah.
4. Mengembangkan pengertian pemilikan saham yang sebelumnya harus minimal 2 (dua) orang dikembangkan dapat dimiliki oleh seorang saja.”

Asas pemerataan merupakan inti dari penelitian ini mengenai UU Cipta Kerja. Menurut UU Cipta Kerja, Pasal 2 menyebutkan bahwa pelaksanaan UU Cipta Kerja didasarkan pada asas pemerataan hak. Asas Pemerataan hak dan kebersamaan dalam UU Cipta Kerja masih kurang mendapatkan perhatian lebih mengenai kepastiannya dalam mengatur kepemilikan saham Perseroan atau Badan hukum Perorangan yang berkembang menjadi Perseroan terbatas yang mana Ketika badan perorangan telah berkembang menjadi perseroan terbatas modalnya harus dibagi menjadi beberapa saham yang kepemilikannya lebih dari seorang (lihat Pasal 153H ayat (1) UU Cipta Kerja). Asas Pemerataan diterapkan untuk menghindari persaingan bebas antara orang kaya dan orang miskin dalam investasi. Asas pemerataan tidak efektif diterapkan jika ada norma kosong dalam pengaturan pemilikan saham tersebut, dimana UU Cipta Kerja belum mengatur untuk membatasi kepemilikan saham perseroan terbatas hasil perkembangan dari badan hukum perorangan. Undang-Undang Cipta Kerja menuai

² Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). “Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023.” *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1052-1072. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>

³ Khair, O. I. (2021). “Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia.” *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 45-63. DOI: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>

kritik, terutama perihal kesejahteraan masyarakat miskin. Sebab masyarakat miskin memulai usahanya dengan Usaha mikro dan seketika berkembang menjadi Perseroan Terbatas (Persekutuan modal) seolah-olah memberikan karpet merah terhadap investasi asing maupun kalangan elit lokal.⁴

Kaitannya dengan Pembatasan pemilikan saham ini adalah adanya kesenjangan jika pemilik saham masih dikuasai oleh para investor yang sudah memiliki saham di banyak perusahaan, sedangkan masyarakat miskin yang merintis usahanya dari usaha mikro dan Ketika menjadi Perseroan terbatas yang lebih besar harus membagi sahamnya, dan saham tersebut dapat menjadi milik kalangan elit yang telah lama berinvestasi dan memiliki banyak saham di banyak perusahaan, sedangkan masyarakat miskin tetap masih dalam keadaan tertinggal di dunia investasi.⁵

Sebab di dalam dunia investasi seringkali dikuasai oleh masyarakat dari kalangan atas, yang memiliki banyak saham di banyak perusahaan. Hal ini karena tingkat Pendidikan bagi masyarakat miskin masih minim serta *mindset* masyarakat miskin yang lebih suka menjadi pekerja daripada ikut berinvestasi. Dampaknya adalah perolehan kesempatan yang sama dalam investasi tidak merata, dan konglomerasi tidak terbendung lagi.⁶

Di lain sisi investasi berasal dari pengaruh globalisasi ekonomi, seringkali bertentangan dengan prinsip ideologi negara.⁷ Ideologi yang mana dalam Pancasila maupun tatanan hukum Indonesia menuntut aspek kesejahteraan bersama dimana seharusnya masyarakat lah yang diprioritaskan dalam menikmati hasil dari bumi mereka sendiri. Sesuai dengan “Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” yang mengamanahkan kepada negara agar pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebesar-besarnya dan semata-mata digunakan untuk menciptakan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.⁸

Rumusan masalah diantaranya, 1) bagaimana konsep ideal pengaturan pemilikan saham Perseroan Terbatas dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja? 2) bagaimana peran Notaris Dalam Program Pemerataan Investasi Undang-Undang Cipta Kerja?

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan sebuah rumusan konsep norma baru dalam mengoptimalkan pemerataan pemilikan saham Perseroan Terbatas dalam “UU Cipta Kerja”, dan untuk mengetahui serta menganalisis peran Notaris dalam mengisi kekosongan norma pemilikan saham dalam asas pemerataan UU Cipta Kerja.

Orisinalitas penelitian ini diuji dengan penelitian terdahulu, Desak Putu Dewi Kasih, A.A. Gede Duwira Hadi Santosa, I Made Marta Wijaya, Putri Triari Dwijayathi. Artikel yang berjudul “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma

⁴ <https://news.republika.co.id/berita/rxx5m2423/kasbi-kritik-pengesahan-uu-cipta-kerja> diakses pada 15 Oktober 2023

⁵ <https://infobaa.umm.ac.id/id/berita-ilmiah/kontroversi-perpu-cipta-kerja-nomor-2-Tahun-2022-terhadap-ketenagakerjaan.html> diakses pada 15 Oktober 2023

⁶ Wulandari, N. (2022). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 2(1). h. 1-23. DOI: <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.20913>

⁷ Sembiring, S. (2018). *Hukum Investasi revisi kedua*, Bandung : CV. Nuansa Aulia cet. III, h. 1.

⁸ Santika, I. B. A. P. (2017). *Pergeseran Makna Hak menguasai Tanah oleh Negara, dalam pemanfaatan/penggunaan Tanah untuk Investasi*. Badung Bali : Serat Ismaya. h. 285.

Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” Membahas tentang perubahan definisi Perseroan yang mengarah kepada kemudahan berusaha yang semula mendirikan Perseroan membutuhkan 2 (dua) orang atau lebih sedangkan dalam Perseroan yang dimaksud dalam UU Cipta Kerja hanya cukup didirikan oleh seorang saja.⁹ Selanjutnya Penelitian oleh Sholikhatul Hidayati, Nuril Mochammad Ichtison, dan Sumriyah. Artikel yang berjudul “Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” Mengkaji tentang Adanya perluasan konsep perseroan terbatas yang semula merupakan bentuk persekutuan modal.¹⁰

Berdasarkan beberapa studi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dipahami bahwa terdapat variasi dalam fokus penelitian ini yang secara spesifik mengamati aspek hukum dari penerapan prinsip pemerataan dan kesejahteraan dalam konteks investasi sesuai dengan tujuan yang mendasari UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan ide-ide baru dan menekankan urgensi untuk menjalankan analisis ini, sehingga konsep investasi yang diatur dalam UU Cipta Kerja dapat terwujud sesuai dengan prinsip-prinsip dan tujuannya, yaitu pemerataan dan kesejahteraan.

2. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif penelitian yang objeknya norma hukum norma hukum yang hendak diteliti adalah norma hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja atau yang disebut dengan UU Cipta Kerja, Metode pendekatan konseptual, menggunakan sumber bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan serta segala yang mengandung ketentuan hukum, bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai penjelas tambahan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku dan literatur jurnal, dan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai pelengkap untuk menjelaskan istilah bahasa, seperti kamus, ensiklopedia, atau internet. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi Pustaka berupa pencarian literatur, inventarisasi peraturan, membaca dan menelaah serta di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif yang akan memberi penjelasan makna kesejahteraan dalam pemerataan investasi UU Cipta Kerja berikut peran notaris dalam proses pemerataan investasi, kesejahteraan sebagaimana tujuan dari ditetapkannya UU Cipta Kerja. Adapun alasan menggunakan penelitian normatif adalah karena adanya kosong norma antara tujuan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai pemerataan kesejahteraan yang belum mengkonkretkan terhadap sebuah norma aturan memiliki saham dari Perseroan Terbatas hasil Perkembangan Perseroan Perorangan. Masalah kosong norma atau *leemten van normen*, cara memecahkan masalahnya adalah menggunakan penemuan hukum *rechtsvinding*.¹¹ Yang kemungkinan menggunakan teori hukum umum dan teori hukum khusus terkait isu penelitian ini.¹²

⁹ Kasih, D. P. D. (2022). “Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” *Arena Hukum*, 15(1), 20-37. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>

¹⁰ Hidayati, S., Ichtison, N. M., & Sumriyah, S. (2023). “Perseroan Perorangan Pasca Undang–Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 231-240. DOI: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.621>

¹¹ Marzuki, P. M. (2014). “*Penelitian Hukum*.” Jakarta : Prenada Media Group. h. 154.

¹² Diantha. *Op Cit*. h. 120

3. Hasil Dan Pembahasan

3.1. Konsep Ideal Pengaturan Pemilikan Saham Dari Perkembangan Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas.

Menurut Ida Bagus Wyasa Putra yang merupakan seorang pakar hukum dan guru besar hukum ekonomi internasional Universitas Udayana, beliau mengatakan Hukum investasi merujuk pada serangkaian norma hukum yang mengatur kemungkinan-kemungkinan, persyaratan, dan perlindungan terkait dengan pelaksanaan investasi. Fokus utamanya adalah mengarahkan agar investasi dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Pendapat ini menekankan bahwa investasi idealnya harus dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.¹³

Peradaban yang semakin berkembang sepanjang zaman menjadikan pergeseran konsep dan makna kehidupan hingga saat ini. Khususnya di Indonesia, dahulu masyarakat Indonesia berjual beli secara tradisional dan bekerja secara tradisional, tujuannya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep mencari keuntungan secara tradisional itulah kini mengalami pergeseran makna, yang mana ketika pengaruh globalisasi atau budaya luar menyebabkan perubahan *mindset* atau tujuan seorang dalam mencari keuntungan tidak lagi hanya untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya namun lebih dari itu. Manusia kini berlomba-lomba mencari cara untuk memperoleh keuntungan untuk dapat memiliki aset jangka panjang atau bahkan untuk kehidupan yang bergelimang harta dan bermewah-mewahan. *Mindset* atau kehidupan semacam ini tentu tidaklah sesuai dengan ajaran filosofis dari Pancasila sebagai dasar filosofis bangsa.¹⁴

Kemunculan peradaban investasi di Indonesia sendiri adalah bermula adanya pengaruh liberal yang di bawa oleh belanda. Cikal bakal perseroan terbatas berawal dari *Vereenigde Oost Indische Compagnie* atau yang disingkat VOC belanda, yang awalnya Perseroan Terbatas saat itu bernama *Namloze Vennootschap* atau disingkat N V. *Compagnie* ini adalah hasil dari kolaborasi antara individu-individu pengusaha kapal yang mendanai usaha mereka sendiri, mengelolanya secara independen dengan tanggung jawab pribadi, dan saling berbagi efek keuangan di antara mereka. Sehingga muncul lah cikal bakal pengumpulan modal. Dari cikal bakal tersebut berkembang Peradaban Investasi di Indonesia yang kita sebut dengan Perseroan Terbatas.

Pada mulanya, pemerintah Indonesia mengadopsi konsep investasi ini dengan tujuan untuk memajukan negara Indonesia yang tertinggal dari negara lain dalam hal lalu lintas permodalan asing, pembangunan infrastruktur, dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, dampak investasi tidak langsung dapat dinikmati atau memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia, terbukti mayoritas pemegang saham di Indonesia merupakan sekelompok kalangan elit tertentu yang diantaranya bahkan warga negara asing. Sedangkan masyarakat Indonesia yang berhak memiliki dan menikmati hasil dari bumi mereka sendiri secara merata terkhusus kesatuan

¹³ Pemaparan Materi Hukum Investasi dan Pasar Modal pada tanggal 20/05/2024

¹⁴Santoso, M. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 216-228. DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1912>

masyarakat adat yang terdapat di lokasi eksploitasi sumberdaya alam yang dijadikan lahan investasi itu sendiri.¹⁵

Oleh karena itu, dalam dekade ini, pemerintah mulai menegaskan kemudahan investasi dan usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dengan mengatur pembentukan perseroan perorangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk membantu mereka mengejar ketertinggalan dan memastikan bahwa manfaat dari investasi pada hasil bumi dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat, serta menciptakan iklim investasi yang sesuai dengan semangat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Salah satu bentuk kemudahan dalam investasi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah adalah pengaturan tentang perseroan perorangan dalam UU Cipta Kerja.¹⁶

UU Cipta Kerja dalam perjalanannya mengalami suatu proses yang sangat panjang dalam perubahannya hingga kini dapat kita laksanakan. Perjalanan panjang UU Cipta Kerja ini bermula pada langkah pemerintah dalam mengupayakan kesejahteraan umum.¹⁷ Bentuk upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan umum salah satunya dengan melakukan pembenahan di bidang hukum. Pembenahan hukum dilakukan pemerintah mengenai kesejahteraan umum dengan melakukan perubahan puluhan Undang-Undang dengan berbagai tema yang dicabut dalam satu peraturan, yakni UU Cipta Kerja, metode perubahan yang besar-besaran ini disebut dengan *omnibus law*.¹⁸

Ketika UU Cipta Kerja yang sebelumnya diatur dalam “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja diresmikan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020” menyatakan bahwa undang-undang tersebut dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dengan ketentuan bahwa harus dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun.¹⁹ Dalam situasi mendesak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengambil langkah yang tidak terduga dengan mengeluarkan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu CK) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.” Langkah ini diambil karena perkiraan waktu yang terlalu lama untuk merevisi kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.²⁰

Dasar hukum dalam langkah ini adalah Pasal 22 ayat (1) UUD 1945 :

“dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.”

¹⁵ Fadli, D. (2023). “*Perubahan Hukum PT*. Jambi : Lingkar Kenotariatan.” Hlm. 1.

¹⁶ *Ibid*.

¹⁷ Ridlwan, Z. (2011). “Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).” DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>

¹⁸ Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). “Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia.” *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 1-6. DOI: doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923

¹⁹ Hipan, M., & Budahu, M. A. S. I. (2023). “Problematisasi PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan: Problems of Job Creation PERPPU in Regulations Legislation.” *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 24-35. DOI: [10.59414/jmh.v11i1.448](https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.448)

²⁰ *Ibid*

Berdasarkan “Pasal 22 ayat (2) UUD 1945”, Perppu Cipta Kerja harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Pada tanggal 21 Maret 2023, DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja, yang kemudian pada tanggal 31 Maret 2023 disahkan oleh Presiden dengan dimasukkannya Perppu Cipta Kerja (Perppu Nomor 2 Tahun 2022) ke dalam lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan “Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang”.²¹ Sehingga dalam hal ini yang disebut dengan UU Cipta Kerja mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Berdasarkan perjalanan panjang sebuah peraturan sapa jagat yang tidak asing dikenal sebagai *omnibus law*, dinilai tidak efektif mengatur suatu persoalan-persoalan yang rumit di dalam dunia investasi, hal ini disebabkan investasi merupakan salah satu bentuk perilaku global yang mau tidak mau harus menyesuaikan dengan kondisi hukum di Indonesia. Pemerintah dengan ini selalu memperbaharui peraturan-peraturan terkait investasi yang akan senantiasa disesuaikan dengan konsep kesejahteraan masyarakat.

Adapun Pengertian saham secara definitif tidak dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan. Namun istilah saham dalam peraturan perUndang-Undangan dapat menunjukkan arti keseluruhan modal dasar perseroan. Penjelasan ini tertuang di Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 1 angka 1 UU PT dan Pasal 31 ayat (1) UU PT. yang menjelaskan :

“perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memnuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perUndang-Undangan mengenai usaha mikro dan kecil.”

Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 1 butir 5 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal merumuskan pengertian saham termasuk dalam surat berharga, berikut penjelasannya :

“Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.”

Pemilikan saham dalam Perppu Cipta Kerja hanya mengandung pengertian pemegang saham sebatas orang perseorangan untuk badan hukum perorangan, yang tercantum dalam Pasal 109 yang menjelaskan penyisipan dalam Pasal 153E Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas atau yang disebut juga dengan UU PT :

“Pemegang saham Perseroan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A merupakan orang perseorangan.”

Sedangkan Badan hukum perorangan wajib merubah statusnya menjadi Perseroan Terbatas apabila badan hukum perorangan tersebut tidak lagi dikategorikan badan usaha mikro kecil dan menengah sebagaimana disebut dalam Perppu Cipta Kerja pada sisipan Pasal 153H ayat (1).

²¹ *Ibid*

“(1) dalam hal perseroan untuk usaha mikro dan kecil sudah tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153A, perseroan harus mengubah statusnya menjadi perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku”

Adapun sebagai langkah awal perlu mengidentifikasi kriteria usaha mikro. Adapun kriteria modal usaha mikro yang dimaksud dalam Pasal 153H ayat (1) di atas dapat merujuk pada Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021 sebagai berikut.

(1) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan Tahunan.

(3) Kriteria modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan c. Usaha Menengah memiliki modal usaha lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

(5) Kriteria hasil penjualan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas: a. Usaha Mikro memiliki hasil penjualan Tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b. Usaha Kecil memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan c. Usaha Menengah memiliki hasil penjualan Tahunan lebih dari Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Apabila Badan Hukum Perorangan yang telah berkembang dan telah melebihi ketentuan usaha mikro kecil dan menengah seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2021 ayat 1, 3 dan 5 di atas, maka badan hukum Perorangan tersebut akan mengikuti kriteria modal PT Persekutuan modal pada umumnya yang di atur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT (lihat Pasal 153H (1) UU Cipta Kerja jo Pasal 9 PP no. 8 Tahun 2021).

Setelah melihat dalam Pasal yang menerangkan tentang bentuk Perseroan Terbatas yang bermula dari usaha mikro kecil dan menengah seperti yang dipaparkan di atas. Lebih lanjut beranjak kepada isu Penelitian hukum. Isu penelitian hukum normatif pada dasarnya ada tiga kajian masalah yaitu norma kosong, norma kabur, dan norma bertentangan. Norma kosong adalah suatu masalah ketiadaan norma hukum atau hukum belum sepenuhnya mengatur dalam pengatur suatu hal, sebagian atau keseluruhan yang menjadi gejala hukum. Norma kabur adalah suatu masalah dimana terdapat sebuah norma yang mana tidak jelas dalam arti maupun penafsirannya atau norma tersebut masih membutuhkan penafsiran lebih lanjut. Norma bertentangan adalah suatu masalah norma yang tidak sejalan dengan norma lainnya.²²

²² Diantha. *Op Cit.* h. 85.

Adapun bentuk kosong norma dalam penelitian ini adalah tidak adanya aturan pemegang saham atau pemilikan saham. Pemilikan saham ini penting untuk diatur sebab sebagaimana asas dan tujuan asas pemerataan yang diselenggarakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Untuk melihat kekosongan norma terkait pemilikan saham, penulis merangkum keseluruhan Pengaturan saham PT Persekutuan Modal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 atau selanjutnya disingkat UU PT guna memastikan kekosongan norma pemilikan saham sehingga dapat di konstruksikan ke dalam norma baru.

Berikut rangkuman pengaturan saham yang dimaksud :

Ketentuan Pasal 1 UU PT ayat (7) dan ayat (8) diubah

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang pasar modal.”

ketentuan Pasal 7 diubah menjadi

“Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pasar modal.”

“Perseroan Publik adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan di bidang pasar modal.”

Ketentuan Pasal 7 diubah menjadi

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.”

Ketentuan Pasal 5 diubah menjadi

“Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib: a. mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain; atau b. Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.”

Berdasarkan sekumpulan tentang saham yang dijelaskan dalam Perppu Cipta Kerja di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa UU Cipta Kerja tidak menentukan Pemegang saham atau pemilikan saham. Sehingga dapat dipastikan pemegang saham terbebas dari batasan aturan pemilikan saham di Indonesia. Pemerintah sejatinya bermaksud untuk mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan usaha UMKM dengan berbagai upaya, salah satunya dengan mempermudah Pendirian, pengembangan dan atau penanaman modal UMKM, disamping itu pemerintah juga mengatur kewajiban bermitra dengan usaha UMKM rakyat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman modal sebagaimana diubah ke dalam Perppu Cipta kerja dalam Pasal 77 mengalami perubahan yang pada intinya :

1. Pemerintah memberikan fasilitas berupa perlindungan, kemudahan pengembangan pemberdayaan untuk usaha-usaha mikro, kecil dan menengah yang digeluti masyarakat, terutama mempermudah bagi penanam modal

untuk pengembangan usaha mikro, dan memfasilitasi kemitraan yang dilakukan oleh usaha UMKM, memberikaan pelatihan bagi sumber daya manusianya, pemasaran, pembiayaan bahkan promosi.

2. Bagi penanam modal yang menyerap banyak tenaga kerja, memiliki skala prioritas tinggi, juga mentransfer teknologi, menjalankan industri pionir, berlokasi di daerah terpencil atau tertinggal atau daerah-daerah yang membutuhkan kemajuan lainnya, dan khususnya bagi penanam modal yang bermitra dengan UMKM akan mendapatkan fasilitas atau bonus dari pemerintah.

Setelah membahas tentang Pengaturan Pemilikan saham dalam Perppu Cipta Kerja berikutnya dipaparkan konsep ideal yang dirumuskan untuk penyempurna dari pengaturan tersebut. "Satjipto rahardjo berpendapat dengan mengutip Kaplan mengatakan bahwa:"²³

konsep adalah suatu pengetahuan. Pengetahuan ini bertujuan untuk yang demikian itu harus mempunyai basis empiris. Konsep merupakan alat yang dipakai oleh hukum disamping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karena itu, kebutuhan untuk membentuk konsep merupakan salah satu dari hal-hal yang dirasakan pentingnya dalam hukum.

Undang-Undang tidak secara eksplisit mendefinisikan saham. Dalam konteks hukum, istilah saham hanya merujuk pada total modal dari sebuah perseroan terbatas, seperti yang disebutkan dalam Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Cipta Kerja. Menurut Gatot Supramono, saham dapat diartikan sebagai surat berharga yang berfungsi sebagai bukti bahwa pemiliknya telah menyertakan modal ke dalam suatu perseroan.²⁴ Lebih lanjut, Perusahaan menerbitkan saham dengan tujuan agar dapat dimiliki oleh individu yang ingin berbagi kekayaannya dengan perusahaan. Dengan demikian, pada dasarnya, perusahaan hanyalah sebuah kemitraan saham yang menghimpun beberapa modal individu, di mana individu-individu memiliki kepentingan untuk menanamkan modalnya dalam sebuah perusahaan.²⁵

Cara menyelesaikan masalah isu hukum normatif yaitu menggunakan teori hukum umum dan teori hukum atau konsep atau asas yang ada pada masing-masing cabang hukum yang terkait isu sentral.²⁶ Berdasar sudut pandang Asas hukum, Undang-Undang Cipta Kerja menganut asas pemerataan hak, kepastian hukum, kemudahan berusaha, kebersamaan dan kemandirian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Cipta Kerja. Prinsip ini adalah pondasi utama dari peraturan hukum dan berfungsi sebagai penghubung antara hukum dan aspirasi sosial serta nilai-nilai etika masyarakat yang terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja.²⁷

Pandangan konseptual berikutnya, yakni gagasan negara hukum kesejahteraan, merupakan evolusi dari konsep negara hukum material yang menempatkan negara

²³ Raharjo, S. (2006). *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 312-313 dikutip Santika, I. B. A. P. (2017). *Pergeseran Makna Hak Menguasai Tanah oleh Negara dalam Pemanfaatan/Penggunaan Tanah untuk Investasi*. Badung : Serat Ismaya. h. 40

²⁴Prabowo, H. (2013). Analisis portofolio saham dengan metode capm dan markowitz. *Binus Business Review*, 4(1), 360-369. DOI: <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1126>

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Sadi Is, M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. h. 157.

atau pemerintah tidak hanya sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi juga bertanggung jawab untuk mengupayakan kesejahteraan. Dalam usahanya mencapai kesejahteraan rakyat, muncul konsep negara hukum kesejahteraan. Ideologi negara kesejahteraan menjadi dasar bagi peran dan fungsi pemerintah. Konsep negara hukum kesejahteraan di Indonesia tercermin dalam pembukaan UUD NRI 1945. Berbagai terminologi yang digunakan dalam pembukaan UUD ini semua mengarah kepada pencapaian kesejahteraan masyarakat. Para *'founding fathers'* Indonesia mengistilahkan frasa adil dan makmur yang dijelaskan dalam Alinea kedua pembukaan UUD NRI 1945.²⁸

Konsep kesejahteraan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dapat dipahami melalui makna yang tersurat dalam "Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Pasal ini menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesejahteraan setiap warganya melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai dan memastikan standar hidup yang layak. Implementasi dari pasal ini tercermin dalam berbagai kebijakan dan regulasi yang dibuat untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks UU Cipta Kerja, prinsip kesejahteraan tersebut diterjemahkan menjadi berbagai inisiatif dan reformasi yang bertujuan untuk mempermudah investasi, memperluas kesempatan kerja, dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Amanah Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 ini terkait pemegang saham memberi konklusi bahwa pemegang saham harus diaturkan untuk masyarakat yang belum punya kesempatan yang sama dalam investasi, tidak disarankan dipegang oleh masyarakat yang sudah memiliki penghidupan yang layak tujuannya tidak lain untuk pemerataan kesejahteraan sebagaimana untuk menghindari persaingan bebas antara orang kaya dan orang miskin.

Lebih lanjut, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28C ayat (1) mengamanatkan :

"setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia."

Dan ayat (2) mengamanatkan :

"setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya."

Masyarakat miskin pada umumnya tidak memiliki pengetahuan lebih baik di bidang investasi daripada masyarakat yang kaya, masyarakat yang kaya cenderung memiliki saham dimana-mana sebab, disamping permodalan yang mumpuni,²⁹ juga dibekali pengetahuan terhadap investasi, Amanah UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan (2) tersebut mengharuskan kepada Undang-Undang Cipta Kerja untuk lebih memprioritaskan

²⁸Elviandri. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2). h. 252-266 DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>

²⁹Wulandari. *Loc Cit.*

masyarakat miskin, agar mereka bisa tampil memajukan diri mereka dan dapat juga memperoleh hak kesejahteraan yang sama.

Adapun beberapa Pasal lain dari UUD 1945 yang mengamankan hak kesejahteraan dan pemerataan antara lain sebagai berikut.

Pasal 28H ayat (1) :

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan Kesehatan.”

Pasal 28H ayat (2) :

“setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Demikian penjelasan amanah UUD 1945 di atas. Sebagai bentuk langkah lanjut, Pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Cipta Kerja, disamping untuk memacu masyarakat kalangan bawah dapat ikut berinvestasi. Dari UU Cipta Kerja tersebutlah lahir Badan hukum perorangan yang merupakan Langkah awal yang diciptakan dalam UU Cipta Kerja untuk memacu usaha mikro kecil atau yang disebut dengan UMK untuk dapat menjadi badan hukum semisal Perseroan Terbatas atau PT yang bertujuan untuk pengembangan bagi UMK yang dengannya dapat membentuk suatu badan hukum yang didirikan oleh seorang.³⁰ Undang-Undang tentang kesejahteraan juga menegaskan (Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial) Pasal 1 angka 2 bahwa pemerintah berkewajiban mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Sehingga Badan Hukum Perorangan wajib merubah status badan hukumnya menjadi PT Persekutuan Modal apabila sudah tidak termasuk dalam kriteria modal UMK. Dan apabila badan hukum perorangan telah bertransformasi menjadi PT Persekutuan modal wajib membagi sahamnya menjadi beberapa bagian.³¹

Saham-saham PT Persekutuan modal tersebut belum diatur kepemilikannya, mengingat asas pemerataan dan tujuan UU Cipta Kerja harus mensejahterakan bersama. Maka menjadi penting untuk dikonstruksikan ke dalam norma baru. Kata mensejahterakan bersama berarti tidak boleh ada kesenjangan lagi. Dari segi kepemilikan saham, masyarakat kalangan atas yang terlebih dahulu memiliki saham di beberapa perusahaan kurang layak menambah sahamnya lagi agar memberi kesempatan kepada orang yang belum memiliki saham khususnya masyarakat kalangan bawah, khususnya masyarakat yang terdapat pada zona lokasi eksploitasi sumberdaya alam, oleh karena amanat pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Bagi masyarakat kalangan atas harus mematuhi Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2) agar memberikan kesempatan bagi masyarakat kalangan bawah yang tertinggal, serta untuk mencegah persaingan bebas antara masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah.

³⁰Hidayati, S. (2023). “Perseroan Perorangan Pasca Undang – Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal”, *jurnal hukum dan sosial politik* 1(3), h. 231-240 DOI: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.621>

³¹Kasih. D. P. D. (2022). “Perseroan Perorangan Pasca Uu Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal.” *Arena Hukum*, 15(1). h. 20-37 DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>

Hal ini menjadi sebab yuridis kelayakan masyarakat kalangan bawah terkhusus dalam zona lokasi eksploitasi sumberdaya alam. Lebih lanjut mengenai persaingan bebas, sebagaimana amanat Pasal 28 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. PT Persekutuan Modal hasil transformasi dari UMK tersebut selayaknya dimiliki oleh masyarakat menengah ke bawah lainnya yang masih belum memiliki saham terutama kepada sesama masyarakat pengusaha UMK untuk agar tidak terjadi persaingan bebas antara UMK dan PT Persekutuan Modal yang berskala besar. Adapun kriteria masyarakat kalangan menengah ke bawah yang diharapkan menjadi pemilik saham yang layak adalah:

1. Masyarakat yang memiliki usaha UMK sebagai usaha satu-satunya dan atau
2. Masyarakat adat setempat, yang terdapat pada zona eksploitasi sumber daya alam dan atau
3. Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keinginan berinvestasi memiliki kemampuan untuk membeli atau mengupayakan pemilikan saham.
4. Masyarakat yang memiliki kriteria Sebagian atau keseluruhan dari poin 1 sampai poin 3 diatas.

Setelah mengkaji dari sudut pandang asas dan konsep ideal menurut Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, berikutnya adalah mengkaji konstruksi pemilikan saham dalam sudut pandang teori yang akan dipaparkan berikut ini.

Pertama, berawal dari latar belakang keadilan yang dikemukakan Friedrich Julius stahl yang mengkonsepkan bahwa demi tercapainya penegakan hak asasi manusia, maka perlu adanya Undang-Undang (positivistik) untuk membatasi tindakan semena-mena. Negara hukum formil tersebut masih menuai kritikan, sebab masih memungkinkan terjadinya persaingan bebas antara yang kuat dan yang lemah, yang pada akhirnya bergeser menjadi negara hukum materiil. Sehingga lahirnya konsep negara hukum *welvaarestaat* dan *verzorgingsstaat* yang semata-mata negara sebagai alat atau pelayan masyarakat dalam menyelenggarakan kemakmuran.³²

Teori hierarki norma (*stufenbau des recht*) merupakan kajian teoritis terkait struktur keabsahan norma agar tidak bertentangan dengan norma-norma di atasnya terlebih norma yang fundamental (*grund norm*).³³ teori *stufenbau* tersebut guna menemukan pedoman norma dasar agar konstruksi norma tidak bertentangan dengan norma dasar tersebut. Pemilikan saham sebagai objek penelitian ini berdasarkan teori *stufenbau* tersebut selayaknya diatur agar dimiliki oleh masyarakat miskin, terbelakang. Sebab hal tersebut akan mengoptimalkan implementasi norma dasar Pancasila dalam sila ke 5 (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) yang dicita-citakan untuk pemerataan dan kesejahteraan. Sebagaimana dijelaskan dalam TAP MPR NOMOR II/MPR/1978 TAHUN 1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila:

Demikian juga dipupuk sikap suka bekerja keras dan sikap menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Kesemuanya itu dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan keadilan sosial.

³²Muslih, M. (2013). "Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum)." *Legalitas*, 4(1). h. 130-152 DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>

³³ Santika. *Op Cit*. h. 72-76

Lebih lanjut setelah mengamati keterkaitan dengan norma dasar berdasarkan teori *stufenbau* tersebut, berikutnya menguji konstruksi pemilikan saham dalam penelitian ini dengan tiga nilai dasar yang dipelopori oleh Gustav Radbruch dengan teorinya 3 (tiga) nilai dasar, tiga nilai dasar ini guna menguji konstruksi pemilikan saham dari segi nilai keadilan (makna filosofis), kepastian (makna yuridis) dan kemanfaatan (makna empiris).³⁴

Nilai yang pertama adalah nilai keadilan atau makna filosofis. Hukum harus mengakomodir nilai filosofis. Dari segi makna filosofis, pembentukan peraturan norma dasar pancasila serta pembukaan UUD 1945.³⁵ Berdasarkan Pancasila sila ke 5 yakni keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia yang disertai TAP MPR NOMOR II/MPR/1978 TAHUN 1978 tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila yang telah disebutkan dan UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), yang kesemuanya telah dipaparkan diatas, pada intinya negara hukum kesejahteraan sebagai pembuat aturan harus mempertimbangkan asas pemerataan, kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Demikian halnya untuk pemilikan saham, pengisian kosong norma tersebut selayaknya diisi oleh masyarakat yang tertinggal agar memiliki kesempatan yang sama dalam kompetisi ekonomi nasional maupun global.³⁶

Nilai yang kedua, yakni nilai kepastian. Nilai ini bertujuan untuk memberikan perlindungan atas persaingan yang tidak seimbang.³⁷ Dalam kepastian hukum, suatu peraturan harus dapat memberikan ketegasan dalam membatasi objek yang diaturinya.³⁸ Untuk itu hukum harus tegas dan jelas agar efektif melindungi persaingan bebas antara si miskin dan si kaya.³⁹ Sehingga pemilikan saham perlu diatur guna mewujudkan asas pemerataan dalam UU Cipta Kerja tercapai.

Nilai yang ketiga, Kemanfaatan. Lebih lanjut setelah keadilan ditegakkan melalui kepastian hukum, berikut kemanfaatan yang pada akhirnya tujuan hukum menjadi sempurna dijalankan, nilai manfaat ini menurut aliran utilitarianisme merupakan suatu tujuan hukum. Yakni tujuan untuk mencapai kebahagiaan bagi manusia.⁴⁰ Menurut Jeremy Bentham, yakni Seorang tokoh dari aliran utilitarianisme hukum,

³⁴ Muslih. *Op Cit.*

³⁵ Ikhwan & Uwais. (2021). Landasan Filosofis, Aspek Moral dan Aspek Keadilan Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja." *Jatiswara*, 36(3). h. 271-281 DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.328>

³⁶ Muslih. *Op Cit*

³⁷ Nur, Z. (2023). "Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)." *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2). h. 247-272.

³⁸ Afriana, A. (2016). "Kedudukan Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Tanah Dan Bangunan Pada Bank Dan Lembaga Pembiayaan Lainnya Dalam Konteks Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum." *Selisik*, 2(4). h. 17-31 DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i2.645>

³⁹ Arzy, V. N. & Sumiati, Y. (2021). "Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(3). h. 536-548. DOI : [10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p08](https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p08)

⁴⁰ Moho, H. (2019). "Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan." *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1) DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>

kemanfaatan atau kebahagiaan adalah tujuan hukum bagi sebanyak-banyaknya manusia.⁴¹ Untuk mencapai tujuan tersebut maka UU Cipta Kerja perlu mengatur pemilikan saham. Pengaturan pemilikan saham bermanfaat bagi masyarakat dalam persaingan usaha, memperoleh kesempatan dan kesetaraan, tidak tertinggal dari masyarakat kaya, sehingga tidak ada kesenjangan lagi.

Secara garis besar Konsep ideal UU Cipta Kerja adalah memberikan pengaturan kriteria yang diutamakan dalam pemilikan saham kepada masyarakat kalangan bawah yang tertinggal dan memiliki motivasi untuk berinvestasi terkhusus masyarakat yang terdampak eksploitasi sumberdaya alam demi pemerataan dan kesejahteraan sesuai asas UU Cipta Kerja dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kesejahteraan bagi keseluruhan masyarakat Indonesia. Khusus untuk program pengembangan UMK. UMK yang berhasil transform ke bentuk badan hukum yang lebih besar menjadi PT Perorangan atau bahkan mencapai PT Persekutuan modal yang berskala besar agar dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat yang masih berbentuk UMK agar dapat memberikan laju perkembangan usahanya hingga ke taraf PT Perorangan atau PT skala besar.

3.2. Peran Notaris Dalam Program Pemerataan Investasi Undang-Undang Cipta Kerja.

Peran seorang notaris dalam pelayanan publik, sesuai dengan kode etik profesi dan undang-undang, adalah untuk mengesahkan tindakan-tindakan dalam hukum privat melalui akta autentik. Akta ini berfungsi sebagai bukti yang sah dan sempurna, serta bertujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terlibat.⁴² Hal ini adalah peran dasar seorang yang berprofesi sebagai notaris. Sebagai pemegang kewenangan negara dalam pembuatan akta, notaris memiliki batasan-batasan yang diatur dalam “Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang selanjutnya disingkat UUJN. Notaris, sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, harus mematuhi berbagai ketentuan yang ditetapkan dalam UUJN.” Batasan-batasan ini mencakup kewenangan dan wilayah kerja, di mana notaris hanya dapat menjalankan tugas dan wewenangnya dalam wilayah yang telah ditetapkan. Ini memastikan bahwa setiap tindakan notaris berada dalam kerangka hukum yang sah dan tidak melampaui batas yurisdiksi yang diatur oleh UUJN. Selain itu, ada aturan ketat mengenai jenis-jenis akta yang dapat dibuat oleh notaris. Notaris harus memastikan bahwa akta yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku dan memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh UUJN. Batasan-batasan ini penting untuk menjaga integritas dan keabsahan dokumen yang dihasilkan, serta memastikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Berdasarkan “Pasal 1 angka 1 UUJN, menjelaskan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-

⁴¹Artadi, I. (2006). *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan. Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 4(1). h. 67-80 DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v4i1.362>

⁴² Dewi, P. I. A., & Purwanto, I. W. N. (2021). Peran Notaris Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 6(03). h. 549 – 560 DOI : 10.24843/AC.2021.v06.i03.p7

Undang lainnya." Penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa notaris merupakan salah satu dari jenis pejabat umum. Pengertian pejabat umum notaris tersebut memberikan pengertian stempel kenegaraan atau urusannya bagian dari urusan negara.

Notaris memiliki kewenangan yang telah ditegaskan dalam UUJN, termaktub kewenangan notaris dalam Pasal 15 ayat (1) sampai ayat (3) UUJN yang diantaranya membuat Akta otentik tentunya yang mana pembuatan akta tersebut tidak menjadi kewenangan oleh pejabat lain, termasuk yang terkait dengan akta yang dibuatnya seperti menyimpan, membuatkan Salinan, grosse dan kutipannya. Kemudian kewenangan lain terkait legalisasi, warmerking, memberikan penyuluhan hukum, dan pembuatan risalah lelang.

Kewenangan lain yang dimaksud dalam ayat (3) dijelaskan di dalam Penjelasan UUJN bahwa kewenangan lain yang dimaksud adalah kewenangan yang mencakup tentang *cyber* notaris. Berdasarkan kewenangan itu peranan notaris jika dikaitkan dengan lingkup pemilikan saham yaitu :

Pertama, peran memberikan akta dalam tindakan perdata masyarakat sebagai manifestasi kewenangan dalam membuat akta notaris. Sebelum adanya Undang-Undang yang memberikan pengaturan khusus terhadap pemilikan saham, maka notaris berdasarkan kewenangan membuat akta dapat berperan memberikan layanan pembuatan akta dengan mendasari pasal 2 UU Cipta Kerja bahwa pembuatan akta-akta yang menyangkut pemilikan saham, notaris dapat memberi opsi bahwa pemilikan saham dikualifikasi kepada pihak yang layak secara kepemilikan, semisal seorang dari pihak yang sudah memiliki banyak saham dapat memberikan kesempatan bagi keluarganya atau orang lain sebagaimana kriteria 3 poin yang dijelaskan pada sub tajuk. Hal ini sangat efektif mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan sesuai dengan asas dan tujuan UU Cipta Kerja.

Untuk mengetahui seseorang yang dapat dikriteriakan layak sebagai pemegang saham notaris berperan mengkonstatir, yaitu tindakan mengenali penghadap berdasarkan keterangan penghadapnya yang disertai dengan bukti-bukti akta yang dibawanya, sehingga dapat diketahui berapa banyak saham atas nama yang telah dimiliki penghadapnya.

Kedua, sebagaimana dijelaskan "pada Pasal 15 ayat 2 huruf e, bahwa notaris berperan memberikan penyuluhan hukum" sebelum membuat akta, hal demikian menjadi cara notaris memberikan himbauan dan kesadaran bagi masyarakat pelaku investasi atau calon investor agar lebih memperhatikan urgensi Undang-Undang Cipta Kerja perihal pemerataan dan kesejahteraan. Kesadaran notaris terhadap asas hukum penting dan utama diperhatikan oleh notaris karena sebagai salah satu pelaksana dari Undang-Undang, demikian I Gusti Ngurah Agung Diatmika, S.H., M.Kn. selaku notaris Tabanan dan pernah menjabat sebagai Dewan Pengawas Notaris menegaskan⁴³ bahwa kewajiban notaris selain harus seksama dan hati-hati, notaris juga harus update terkait asas yang tercantum dalam Undang-Undang. Penuturan ini mengarahkan pada asas notaris yang bekerja sesuai dan selaras dengan cita-cita hukum yang berlaku.

Adapun himbauan yang disampaikan oleh notaris kepada penghadap terkait pentingnya pengetahuan hukum kesejahteraan tidak termasuk dalam bentuk

⁴³ Pemaparan Materi Kode Etik Notaris pada tanggal 14/12/2023

keberpihakan notaris dalam pembuatan akta, sebab tindakan ini tidak menyimpangi dari hal yang sepatutnya hukum itu untuk disampaikan. Jika undang-undang belum mengaturnya maka wawasan pengetahuan, doktrin dan atau teori lah yang memberikan landasan bagi notaris untuk menyampaikan suatu pengetahuan hukum bagi masyarakat Indonesia. Hal ini senada dengan pendapat seorang pakar notaris Dr. Ida Bagus Agung Putra Santika S.H., M. Kn. Yang mengatakan sepanjang notaris berpegang teguh pada aturan maupun keilmuannya di bidang hukum dan kenotariatan tidak ada larangan bagi notaris melakukan suatu tindakan.⁴⁴ Juga senada teori hukum progresif yaitu pada intinya tiada hukum (undang-undang) yang dapat mengalahkan keadilan (dalam hal ini keadilan dari manusia atau masyarakat).⁴⁵

Lebih lanjut Dr. Santika mengatakan⁴⁶ bahwa Notaris sebagai pejabat umum oleh karenanya notaris membawa *gezag* negara, maksudnya adalah dokumen-dokumennya menjadi warkah negara. Oleh sebab itu notaris notaris bekerja berdasarkan kebenaran formil yang mewakili kebenaran materiil. Tindakannya sebatas apa yang diterangkan oleh penghadapnya dengan disertai alat bukti formil yang dikumpulkan sebelum akhirnya dibuatkan akta.

Prinsip Negara Indonesia menghendaki atau mengutamakan kesejahteraan bagi rakyatnya, sesuai dengan cita-citakan dalam Pancasila, serta dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau yang disingkat dengan UUD 45, Pasal 28C ayat 1 dan 2, Pasal 28H ayat 1 dan 2, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial seperti yang disinggung pada sub tajuk di atas.

Sebagai bagian dari pemerintah, tentu saja dalam menjalankan profesinya notaris mematuhi undang-undang. Karena itulah aspek formalitas sangat kuat dalam segala praktik profesi notaris. Dalam menjalankan jabatannya secara mendasar notaris berlandaskan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1868 KUHPerdara, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris.

Selain Pasal-Pasal tersebut, beberapa asas yang pasti dijadikan pedoman oleh notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum adalah sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum

Asas ini yang mendasarkan bahwa segala jenis bentuk penyelenggaraan pemerintahan mewajibkan segala bentuk tindak tanduk notaris harus berdasarkan undang-undang dan mewajibkan adanya syarat-syarat dokumen formal. Karena dengan asas inilah kepastian hukum dapat terjalin. Bentuk implementasi asas kepastian hukum ini adalah:⁴⁷

- a. Syarat legalitas dan konstitusionalitas, adalah tindak tanduk Notaris harus berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

⁴⁴ Pemaparan Materi Teknik Pembuatan Akta I pada tanggal 10/10/2023

⁴⁵ Sayuti, (2013), Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif). *Al-risalah JISH*, 13(2). h. 1-22 DOI : <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.407>

⁴⁶ Pemaparan Materi Teknik Pembuatan Akta I pada tanggal 10/10/2023

⁴⁷ Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik (Doctoral dissertation, Udayana University). *Acta Comitatus* 3(1). h. 59-74 doi:10.24843/AC.2018.v03.i01.p05.

- b. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara Notaris melakukan tindakan
 - c. Syarat tidak berlaku surutnya Undang-Undang, sehingga pengaturan untuk warga negara dapat dilaksanakan setelah Undang-Undang Pengaturan tersebut ada. Misalkan adanya akta sebagai alat bukti sempurna, bukanlah alat bukti sempurna tersemat dalam akta notaris melainkan ada Undang-Undang yang menyebutkan demikian yaitu Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - d. Adanya Peradilan yang menjamin objektivitas, imparcialitas, adil dan manusiawi.
2. Asas persamaan

Asas ini berkaitan erat dengan keadilan, sehingga jika ada perlakuan yang tidak sama maka dapat dikatakan perlakuan tersebut terdapat masalah keadilan yang serius. Keadilan inilah yang menjadi dasar dari segala aspek penerapan hukum di Indonesia. Dalam praktiknya penggalian nilai keadilan identik dengan para penegak hukum, seperti polisi, pengacara, hakim dan jaksa. Namun Notaris bukanlah penegak hukum, notaris hanyalah pelaksana dari urusan administrasi pemerintahan. Tentu saja dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pemerintah tidak boleh semena-mena, disinilah penerapan nilai keadilan bagi penyelenggara urusan pemerintahan tersebut.⁴⁸

Adapun bentuk Notaris menerapkan asas keadilan adalah bentuk penerapan keadilan formil yang mewakili keadilan materiil. Artinya notaris hanya dapat menegakkan keadilan berdasarkan keterangan penghadap disertai alat bukti formil tersebut. Notaris tidak memiliki kontrak investigasi terkait penggalian nilai materiil keadilan penghadapnya, berbeda dengan polisi penyidik, yang memiliki wewenang menyidik dan atau investigasi terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan pidana. Sehingga dapat dikatakan ranah keadilan bagi notaris adalah keadilan procedural.

3. Asas kepercayaan

Seorang notaris harus dapat diandalkan karena profesi notaris adalah sebuah jabatan kepercayaan yang mengharuskannya untuk menjaga kerahasiaan mengenai akta yang ia buat serta informasi yang diperoleh dari para pihak saat proses pembuatan akta. Ini sesuai dengan ketentuan hukum yang melarang notaris untuk mengungkapkan informasi tersebut atau memberikan keterangan kepada pihak lain kecuali jika diwajibkan oleh undang-undang. Notaris memiliki hak untuk menolak hal terkait isi sumpah atas jabatannya yang mewajibkannya untuk menjaga kerahasiaan isi akta saat diperiksa oleh instansi yang meminta pernyataan atau keterangan.⁴⁹

4. Asas kehati-hatian

⁴⁸ Triwahyuni, A. D. (2020). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Acta Comitatus*, 5(1), 1. DOI: 10.24843/AC.2020.v05.i01.p01

⁴⁹ Widhasani, I. A. M., & Latumeten, P. E. (2021). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 302-319. DOI: <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1525>

Notaris dalam menjalankan praktiknya harus bertindak secara seksama. Bentuk kehati-hatian notaris, diantaranya :⁵⁰

- a. Mengidentifikasi penghadap berdasarkan identitas (surat-surat formal) yang ia tunjukkan kepada notaris.

Identitas formal ditunjukkan berupa surat-surat yang menunjang dalam segala aspek administrasi negara, oleh karenanya notaris sebagai pelaksana dari suatu kenegaraan tersebut tak luput pula untuk mempersyaratkan surat-surat formal. Karena selain berfungsi untuk perlindungan hukum bagi notaris itu sendiri, disamping itu juga memiliki fungsi untuk keabsahan tindakan-tindakan pihak yang menghadap kepadanya.

- b. Melakukan tanya jawab, mendengarkan dengan saksama, dan mempertimbangkan keinginan atau kehendak dari semua pihak tersebut.

Dari hal ini notaris memerankan selaku penasihat, pemberi fatwa bagi penghadap untuk memberikan sedikit wejangan terkait kesadarannya dalam kesejahteraan rakyat.

- c. Memeriksa dokumen yang menunjukkan keinginan atau kehendak dari para pihak tersebut.

Memeriksa dokumen formal yang telah dipersyaratkan sebagai bukti dari legal standing siapapun yang menjadi pihak di dalam akta tersebut. Setelah memberikan nasihat mengenai kesadarannya dalam rangka mensejahterakan masyarakat secara merata. Berikutnya notaris memeriksa dokumen-dokumen penghadap untuk selanjutnya akan dibuat suatu produk berupa akta.

- d. Melaksanakan prosedur administratif untuk pembuatan akta notaris, seperti membaca, menandatangani, memberikan salinan, dan mengarsipkan minuta.

Peranan notaris disini adalah memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang akan berinvestasi, demikian oleh karena investasi tersebut mematuhi norma kesejahteraan bersama.

- e. Menjalankan tanggung jawab lain yang terkait dengan pelaksanaan tugas sebagai notaris.

Tanggung jawab lain baik secara moral maupun karena ketentuan undang-undang, secara undang-undang notaris bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi perbuatan-perbuatan yang dituangkan dalam akta yang diproduksinya. Notaris secara moral bertanggung jawab melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dan pihak yang menghadap secara khusus.

Berdasarkan pernyataan itulah disini terdapat sisi diskresi dari seorang notaris untuk melakukan penilaian terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan untuk membuat akta. Namun diskresi ini harus berdasarkan alasan hukum dan penghadap diberi penjelasan juga.

⁵⁰ Manuaba, P., *Op Cit.*

5. Asas profesionalisme

Asas inilah yang menunjang asas kehati-hatian notaris dalam menjalankan jabatannya. Dimana asas profesionalisme notaris ini menuntut notaris harus kompeten di bidang keilmuannya. Karena notaris hanya diberikan perlindungan oleh Undang-Undang setelah menerapkan apa yang ditentukan Undang-Undang. Sehingga dalam segala aspek praktiknya notaris harus *update*.⁵¹

Dan yang terakhir notaris berperan melakukan penemuan hukum, dari penemuan hukum ini notaris berwenang melakukan penemuan hukum, apabila terjadi suatu kekosongan hukum atau aturan hukum yang belum jelas. Hal yang menjadi dasar adalah "Pasal 1 dan Pasal 15 UUDN, karena dalam pasal tersebut dijelaskan kewenangan notaris, walaupun pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci kewenangan notaris untuk melakukan penemuan hukum. Pelaksanaan penemuan hukum yang dilakukan oleh notaris diantaranya yaitu merumuskan peristiwa konkrit, mengkualifikasi, dan mengkonstitusi dalam akta notariil."⁵²

Jika dikaitkan dengan program pemerataan investasi, notaris dalam hal ini merupakan jabatan yang sempurna terkait memberikan layanan mengkonstatir dan mengkonstituir secara perlahan namun fokus terhadap tercapainya pemerataan investasi sesuai asas UU Cipta Kerja secara khusus dan sesuai kaidah Pancasila secara umum.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperinci 3 peranan notaris dalam Peran Notaris Dalam Program Pemerataan Investasi Undang-Undang Cipta Kerja. Yakni :

1. Notaris Berperan membuat akta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan pengetahuan hukum mengenai akta yang akan dibuatkannya. Akta yang dibuat dengan konsekuensi baik langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini kepemilikan saham.
2. Notaris Berperan melakukan penyuluhan hukum terkait persoalan kesejahteraan secara umum selagi pengaturan kepemilikan saham tidak diatur secara ideal mengenai pembatasan pemilikan saham. Hal ini dilakukan agar memberikan kesadaran bagi masyarakat Indonesia untuk semangat membantu pemerintah dalam menuntaskan atau mengurangi kesenjangan melalui program pemerataan investasi.
3. Notaris berperan melakukan penemuan hukum. Terkait kekosongan norma pengaturan pemilikan saham notaris, berdasarkan pengalamannya di bidang profesinya yang secara langsung menjadi

⁵¹ Rani, F. A., & Ali, D. (2019). Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum Ditinjau Dari Konsep Equality Before The Law. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 180-201.

⁵² Yomi, H. (2015). *Proses Penemuan Hukum Oleh Notaris Dalam Menjalankan Tugas Jabatan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).

tokoh lalu lintas keperdataan masyarakat. Sehingga dapat dikonkritkan penemuannya ke dalam akta yang dibuatnya.

4. Kesimpulan

Konsep ideal UU Cipta Kerja adalah memberikan pengaturan kriteria yang diutamakan dalam pemilikan saham kepada masyarakat dalam kategori diantaranya Masyarakat yang memiliki usaha UMK sebagai usaha satu-satunya dan atau, Masyarakat adat setempat, yang terdapat pada zona eksploitasi sumber daya alam dan atau Masyarakat berpenghasilan rendah yang memiliki keinginan berinvestasi yang memiliki kemampuan untuk membeli atau mengupayakan memiliki saham dan atau masyarakat yang memiliki ketiga kriteria tersebut demi pemerataan dan kesejahteraan sesuai asas UU Cipta Kerja dan selaras dengan Pancasila dan Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan kesejahteraan bagi keseluruhan masyarakat Indonesia. Khusus untuk program pengembangan UMK. UMK yang berhasil transform ke bentuk badan hukum yang lebih besar menjadi PT Perorangan atau bahkan mencapai PT Persekutuan modal yang berskala besar agar dapat memberikan kesempatan untuk masyarakat yang masih berbentuk UMK agar dapat memberikan laju perkembangan usahanya hingga ke taraf PT Perorangan atau PT skala besar. Peranan Notaris dalam Peran Notaris Dalam Program Pemerataan Investasi Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama Notaris Berperan membuat akta berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan pengetahuan hukum mengenai akta yang akan dibuatkannya. Akta yang dibuat dengan konsekuensi baik langsung maupun tidak langsung memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, dalam hal ini kepemilikan saham. Kedua, Notaris Berperan melakukan penyuluhan hukum terkait persoalan kesejahteraan secara umum selagi pengaturan kepemilikan saham tidak diatur secara ideal mengenai pembatasan pemilikan saham. Hal ini dilakukan agar memberikan kesadaran bagi masyarakat Indonesia untuk semangat membantu pemerintah dalam menuntaskan atau mengurangi kesenjangan melalui program pemerataan investasi. Ketiga, Notaris berperan melakukan penemuan hukum. Terkait kekosongan norma pengaturan pemilikan saham notaris, berdasarkan pengalamannya di bidang profesinya yang secara langsung menjadi tokoh lalu lintas keperdataan masyarakat. Sehingga dapat dikonkritkan penemuannya ke dalam akta yang dibuatnya.

Daftar Pustaka

Buku

- Atmadja, I.D.G. & Budiarta, I.N.P. (2018). *Teori-teori Hukum*, malang : Setara Press.
- Butarbutar, E.N. (2018). *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Refika Aditama
- Diantha, I.M.P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Fadli, D. (2023). *Perubahan Hukum PT*. Jambi : Lingkar Kenotariatan.
- Marzuki, P.M. (2014), *Penelitian Hukum*, Jakarta : Prenada Media Group.
- Sadi, M. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

- Santika, I.B.A.P. (2017), *Pergeseran Makna Hak menguasai Tanah oleh Negara, dalam pemanfaatan/penggunaan Tanah untuk Investasi*, Badung Bali : Serat Ismaya.
- Sembiring, S. (2018). *Hukum Investasi revisi kedua*. Bandung : CV. Nuansa Aulia cet. III.

Jurnal

- Afriana, A. (2016). Kedudukan Fiat Eksekusi Pengadilan Negeri Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Tanah Dan Bangunan Pada Bank Dan Lembaga Pembiayaan Lainnya Dalam Konteks Kemanfaatan Dan Kepastian Hukum. *Selisik*, 2(4). h. 17-31 DOI: <https://doi.org/10.35814/selisik.v2i2.645>
- Artadi, I. (2006). *Hukum : Antara Nilai-Nilai Kepastian, Kemanfaatan Dan Keadilan*. *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat*, 4(1). h. 67-80 DOI: <http://dx.doi.org/10.56444/hdm.v4i1.362>
- Arzy, V. N. & Sumiati, Y. (2021). Tanggung Jawab Perusahaan Perencana Keuangan Penyedia Program Investasi yang Merugikan Konsumen Dihubungkan dengan Teori Kepastian Hukum. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10(3). h. 536-548. DOI : 10.24843/JMHU.2021.v10.i03.p08
- Elviandri. (2019). Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia. *Mimbar Hukum*, 31(2). h. 252-266 DOI: <https://doi.org/10.22146/jmh.32986>
- Guswara, A. B., & Nasution, A. I. (2023). Dinamika Konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan 54/PUU-XXI/2023. *Jurnal USM Law Review*, 6(3), 1052-1072. DOI: <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i3.7844>
- Hidayati, S. (2023). Perseroan Perorangan Pasca Undang - Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal, *jurnal hukum dan sosial politik* 1(3), h. 231-240 DOI: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.621>
- Hidayati, S., Ichtisom, N. M., & Sumriyah, S. (2023). Perseroan Perorangan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(3), 231-240. DOI: <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i3.621>
- Hipan, M., & Budahu, M. A. S. I. (2023). Problematika PERPPU Cipta Kerja dalam Peraturan Perundang Undangan: Problems of Job Creation PERPPU in Regulations Legislation. *Jurnal Media Hukum*, 11(1), 24-35. DOI : 10.59414/jmh.v11i1.448
- Ikhwan & Uwais. (2021). Landasan Filosofis, Aspek Moral dan Aspek Keadilan Dalam Pembentukan UU Cipta Kerja. *Jatiswara*, 36(3). h. 271-281 DOI: <https://doi.org/10.29303/jtsw.v36i3.328>
- Kasih, D. P. D. (2022). Perseroan Perorangan Pasca UU Cipta Kerja: Perubahan Paradigma Perseroan Terbatas Sebagai Asosiasi Modal. *Arena Hukum*, 15(1), 20-37. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2022.01501.2>

- Khair, O. I. (2021). Analisis Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Di Indonesia. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, 3(2), 45-63. DOI: <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v3i2.442>
- Manuaba, P., Bagus, I., Parsa, I. W., Ariawan, K., & Gusti, I. (2018). Prinsip kehati-hatian notaris dalam membuat akta autentik (Doctoral dissertation. Udavana University). *Acta Comitatus* 3(1). h. 59-74 doi:10.24843/AC.2018.v03.i01.p05.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Jurnal Warta Dharmawangsa*, 13(1) DOI: <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>
- Muslih, M. (2013). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas*, 4(1). h. 130-152 DOI: <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>
- Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibi). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2). h. 247-272.
- Prabowo, A. S., Triputra, A. N., Junaidi, Y., & Purwoleksono, D. E. (2020). Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 1-6. DOI: doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923
- Prabowo, H. (2013). Analisis portofolio saham dengan metode capm dan markowitz. *Binus Business Review*, 4(1), 360-369. DOI: <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1126>
- Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2). DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56>
- Santoso, M. A. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang Dilakukan oleh Korporasi. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 7(2), 216-228. DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v7i2.1912>
- Sayuti, (2013), Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, Dan Teori Hukum Integratif). *Al-Risalah JISH*, 13(2). h. 1-22 DOI : <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.407>
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State). *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 2(1), 103-122. DOI: <https://doi.org/10.22219/sospol.v2i1.4759>
- Triwahyuni, A. D. (2020). Kewajiban Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat Umum. *Acta Comitatus*, 5(1), 1. DOI: [10.24843/AC.2020.v05.i01.p01](https://doi.org/10.24843/AC.2020.v05.i01.p01)
- Widhasani, I. A. M., & Latumeten, P. E. (2021). Penggunaan Hak Ingkar Notaris Terkait Dengan Kewajiban Melaksanakan Rahasia Jabatan. *Iusticia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 302-319. DOI: <https://doi.org/10.24967/jcs.v6i2.1525>
- Wulandari, N. (2022). Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap Kemiskinan Di Sulawesi Selatan. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 2(1). h. 1-23. DOI: <https://doi.org/10.61731/dpmr.vi.20913>

Yuni, R., Putra, P. D., & Hutabarat, D. L. (2020). *Sinergi Indonesia menuju negara maju*. Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Unimed Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra dan Pasca Covid-19, 35-42.

Website resmi:

<https://infobaa.umm.ac.id/id/berita-ilmiah/kontroversi-perpu-cipta-kerja-nomor-2-Tahun-2022-terhadap-ketenagakerjaan.html> (Diakses pada 15 Oktober 2023)

<https://news.republika.co.id/berita/rrx5m2423/kasbi-kritik-pengesahan-uu-cipta-kerja> (Diakses pada 15 Oktober 2023)

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara 4724

Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Nomor 106 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara 4756

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Lembaran Negara Nomor 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara 3608

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Nomor 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara 6856

Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Nomor 238 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara 6841

Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara 6619